



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam Oxford advance learner dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek tau dampak Susilo (dalam Iril Fahmi 2013: 9).

Menurut Inu Kencana Syafiie (2008:56) implementasi adalah apa yang terjadi setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otorisasi pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil (output) yang jelas (tangible). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Dunn (2000:109) menyatakan bahwa “pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang atau lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab (2001:108), bahwa tahapan-tahapan dalam implementasi ditinjau dari:

a. Keluaran kebijakan (keputusan)

Merupakan penterjemahan atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.

b. Kepatuhan kelompok sasaran

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Dampak nyata kebijakan

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi.

d. Persepsi terhadap dampak.

Yaitu penilaian atau perubahan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk



mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.

Lebih jauh menurut mereka implementasi mencakup banyak macam kegiatan, yaitu:

- a. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang
- b. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
- c. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Maksudnya adalah badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Menurut Leester dan Stewart (dalam Winarno 2012:148) menjelaskan bahwa “Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Thomas R. Dye, (dalam Harbani Pasolong 2010: 39) kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu ia atau tidak mengerjakan ( mendingkan) sesuatu itu.

Menurut Willy N. Dunn, (dalam Harbani Pasolong 2010: 39) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Chandler dan Plano (dalam harbani Pasolong 2010 : 38), kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah public atau pemerintah.

Menurut Chaizi Nasucha (dalam harbani pasolong 2010 : 39), Kebijakan Publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum.

Dan pengertian di atas dapat jelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan dan diimplementasikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan negara. kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang di buat pada umumnya berupa perat`uran perundang-undangan yang terbentuk implementasi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Inu Kencana (2001, 146) Ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*, sebagai berikut:

#### a. Model Elit

Yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preferensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka sebagai preferensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja berdalih merefleksikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak. Oleh karena itu mereka cenderung mengendalikan dengan kontinyu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tambal sulam. Masyarakat banyak dibuat sedemikian rupa tetap miskin informasi.

#### b. Model Kelompok

Berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan.

#### c. Model Kelembagaan

Yaitu pembentukan *Public Policy* yang dikuasai oleh lembaga-lembaga pemerintah, dan sudah barang tentu lembaga tersebut adalah satu-satunya yang dapat memaksa serta melibatkan semua pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Model Proses

Model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul, pengesahan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.

e. Model Rasialisme

Model ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk menghasilkan hasil bersihnya.

f. Model Inkriminalisme

Model ini berpatokan pada kegiatan masa lalu, dengan sedikit perubahan. Artinya model ini tidak banyak berusah payah, tidak banyak resiko, perubahan-perubahannya tidak radikal, tidak ada konflik yang meninggi, kestabilan terpelihara, tetapi tidak berkembang (konsertatif) karena hanya menambah dan mengurangi yang sudah ada.

g. Model Sistem

Model ini beranjak dari memperlihatkan desakan-desakan lingkungan, antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan, dan lain sebagainya yang mempengaruhi public policy.

### 2.3 Kemiskinan

Menurut Edi Suharto (2009:16) pengertian kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidak berdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampunya memenuhi kebutuhan hidup, baik maupun akibat

ketidak mampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan social kepada warganya.

Menurut Oos M. Anwas (2013: 84) secara umum kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan structural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kemiskinan relative adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan struktural adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan. Kemiskinan kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.

Menurut I.L Pasaribu dan B.Simandjuntak (dalam Iril Fahmi, 2013:17) kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi cukup, keperluan air bersih, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan yang terutama tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas-batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok biasanya dipengaruhi oleh:

- a. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan
- b. Posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya
- c. Kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi

Secara garis besar kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 dimensi yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan social dan kemiskinan politik. Ketiga dimensi kemiskinan ini walaupun secara teoritis dapat dibedakan namun dalam kenyataannya satu sama lain sangat mempengaruhi.

Kemiskinan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang masih kekurangan jaringan sosial yang dapat mendukung gerak langkah atau mobilitas untuk mendapat kesempatan bagi pengembangan diri sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya. Sedangkan kemiskinan politik adalah menuju pada derajat akses terhadap kekuatan yang dapat menentukan alokasi sumber daya secara baik dan dibina misalnya dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat.

## 2.4 Pembangunan

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan materil. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Menurut Totok Mardikanto (2013 : 4) pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan.

Menurut Arif Budiman (2000 : 1) pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warga.

Menurut Sondan P.Siagian (2001 : 4) Pembangunan didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building). Maka tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis pembanguan.

Pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain itu juga risiko yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan ini akan ditanggung juga oleh masyarakat setempat. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dalam perencanaan program pembangunan dapat di bentuk atau di ciptakan. Hal ini

sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun tingkat pendidikannya.

Menurut Riady (2003 : 322) langkah-langkah di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh didalam masyarakat pembangunan dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan di wujudkan melalui upaya pembangunan.
- b. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut.
- c. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pameran pembangunan yang terkait.
- d. Melaksanakan program pembangunan disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembanguana

Menurut Riady (2003 : 336) perencanaan pembangunan daerah dalam konteks manajemen pembangunan merupakan fungsi pertama yang harus di lakukan. Perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan harus memiliki prinsip-prinsip ke-indonesian dengan tetap memperhatikan perkembangan global. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki landasan filosofis yang kuat dan mengakar dalam kultur / budaya masyarakat yang ada di daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Perencanaan pembangunan harus bersifat komprehensif, holistik atau menyeluruh, sehingga mampu membangun aspek-aspek yang menjadi satu kesatuan dalam pembangunan.
- c. Perencanaan pembangunan daerah harus mengakomodasikan keadaan struktur ruang dari wilayah perencanaannya, seperti pusat perkotaan, pedesaan dan lain sebagainya.
- d. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyongkong/memperkuat perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara harmonis dan mendukung proses pembangunan secara nasional dengan tetap berlandaskan pada kekuatan, potensi, dan kebutuhan daerah itu sendiri.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang dibutuhkannya. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki program pembangunan tersebut.

## 2.5 Program Rumah Layak Huni

Program Rumah Layak Huni adalah salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan bagi masyarakat dan di harapkan dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman disebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.

Pelaksanaan program pembangunan/ pengadaan rumah layak huni tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Siak pada umumnya dan di kecamatan Kerinci Kanan. Adapun kriteria untuk ukuran sederhana rumah layak huni yang dibangun yaitu rumah dilengkapi fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Sedangkan persyaratan atau kriteria masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan rumah layak huni berdasarkan BAPEMAS antara lain adalah:

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Memiliki Kartu Keluarga (KK)
- c. Kondisi rumahnya telah rusak atau tidak layak pakai lagi.
- d. Mata pencaharian petani atau buruh.
- e. Membuat Surat perjanjian untuk tidak menjual rumah.
- f. Memiliki surat tanah milik pribadi / hibah.

Program pembangunan rumah layak huni ini dilaksanakan sesuai yang telah di jelaskan dalam lampiran 1 peraturan Gubernur Riau tentang pedoman Pelaksanaan pembangunan Bidang Pemukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat tahun 2009, merupakan program pembangunan yang berbasis pada pendekatan pemberdayaan serta partisipasi masyarakat melalui:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standard teknik yang telah ditetapkan.
- b. Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
- c. Otonomi dan desentralisasi masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.
- d. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.

## 2.6 Pandangan Syariat Agama Islam Tentang Kebijakan

Al-Quran terkadang menjelaskan berbagai berita tentang kondisi pemerintahan islam di kota madinah mulai dari pokok masalah hingga kendala-kendalanya. Kitab suci ini juga menjelaskan metode dan mekanisme keluar dari masalah-masalah tersebut. Berita-berita itu tidak hanya menganalisa dan mengklasifikasi masalah, tapi juga menyinggung mekanisme penanganan dan kebijakan Rasul Saw. Karena Rasul Saw mengetahui kondisi politik, sosial, dan bahkan budaya masyarakat maka beliau tidak hanya sekedar memberikan usulan dan masukan, tapi juga mengeluarkan instruksi untuk dilaksanakan.

Dalam pemikiran Al-Quran pemerintah dengan sendirinya tidak memiliki nilai instrinsik, tapi kekuasaan harus ditujukan untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan dan mengatur masyarakat. Mengimplementasikan dengan mantap



keputusan, program dan kebijakan serta tidak menunda atau lemah dalam melaksanakan undang – undang. Allah Swt berfirman,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS. Ali ‘Imran: 159)

Maksudnya urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Dari penjelasan ayat diatas apabila mempunyai suatu keinginan atau membulatkan tekad, maka bertawakkallah. sesungguhnya Allah menyukainya orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Ketakwaan dalam segala bidang juga punya kemampuan ilmiah dan ketahanan fisik untuk melakukan pekerjaan yang diterima oleh logika dan dan agama. Berarti pemerintah mempunyai suatu tekad dalam bidang kebijakan ketertiban sosial. Sifat-sifat ini tentu saja memperkuat kebijakan pemerintah dan tidak ada yang diperoleh oleh rakyatnya kecuali kemaslahatan, kebaikan, dan jauh dari kenyamanan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan harus bisa berbuat keadilan dan menjauhi hawa nafsu serta kecenderungan emosional yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah. Dimana firman Allah SWT,

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  
 وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.*(QS: Shaad: 26)

Dari konsep ayat diatas dalam melaksanakan kebijakan seorang khalifah/pemimpin harus bisa berbuat keadilan dan menjauhi hawa nafsu serta kecenderungan emosional. Allah Swt berfirman, “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusn (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

- a. Iril Fahmi (2013) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau, **Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karimun 2013)**” Pembangunan Rumah Layak Huni di kabupaten karimun hasilnya cukup baik dengan melalui proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh pelaku di desa.

b. Siti Mubaroqah (2014) Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik **Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara**

**Tahun 2014.** Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Desa Sangatta Utara Tahun 2014 hasilnya cukup baik dengan melalui proses panjang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh pelaku di desa, kecamatan hingga kabupaten dan masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya perubahan yang signifikan dari rumah masyarakat penerima manfaat adanya Program Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014.

c. Dedi andria (2014) USU **Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dikecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli serdang**

**(study kasus di kantor dinas sosial kabupaten deli serdang).** Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Grindle faktor- faktor yang menghambat pada implementasi kebijakan pemberian bantuan Rehabilitasi Tidak Layak Huni di Kecamatan Pantai Labu adalah : 1) Kepentingan Kelompok sasaran, 2).Kedudukan pengambilan keputusan, 3). Pelaksana kegiatan,4). Sumber daya yang disediakan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Faktor-faktor yang mendukung adalah : 1). Tipe manfaat yang akan

diterima, 2). Jangkauan perubahan yang diinginkan, karakteristik lembaga dan penguasa, dan 3). Tingkat Kepatuhan dan Responsifitas Kelompok Sasaran.

## 2.8 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneitian ini antara lain:

### a. Implementasi

Merupakan sebuah sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap.

### b. Kebijakan Publik

kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

### c. Program Rumah Layak Huni

adalah salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan bagi masyarakat dan di harapkan dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub indikator/ item yang dinilai
Perda nomor 10 tahun 2012 tentang penanggulangan kemiskinan kabupaten Siak.	a. Partisipasi	a. Tahap pelaksanaan kebijakan di paparkan keseluruhan pihak. b. Pelaksanaan kebijakan dilakukan pengawasan c. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan atau keluhan tentang pelaksanaan kebijakan
	b. Transparansi	a. Masyarakat mengetahui proses pelaksanaan pembangunan b. Informasi penetapan penerima bantuan Rumah Layak Huni. c. Penganggaran dana diinformasikan kepada publik.
	c. Akuntabilitas	a. Pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan b. Pelaksanaan sesuai dengan ketepatan waktu yang ditentukan c. Penggunaan dana sesuai dengan ketentuan
	e. Keadilan social	a. Hasil kebijakan telah memenuhi kriteria b. Tepat sasaran atau tidak diskriminatif c. Dana yang diberikan digunakan sesuai dengan ketentuan
	f. Keberlanjutan	a. Masyarakat terbantu dengan ditetapkannya kebijakan b. Masyarakat merasa puas dengan hasil pelaksanaan kebijakan c. Kebijakan yang dikeluarkan tidak mempersulit masyarakat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran